

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR : 007/PM.00.02/ST-11/08/2022

TENTANG

**PETUGAS PENERIMA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PALU**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Palu pada pelaksanaan penerimaan pendaftaran Pemantau Pemilu yang diajukan kepada Bawaslu Kota Palu untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu tentang Petugas Penerima Pendaftaran Pemantau Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pedoman Pendaftaran, Akreditasi Dan Pemantuan Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PALU
TENTANG PETUGAS PENERIMA PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KOTA PALU**

KESATU : Menetapkan Petugas Penerima Pendaftaran Pemantau Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Petugas Penerima Pendaftaran Pemantau Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku pendaftaran;
- b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan secara langsung;
- c. mencatat dan meregistrasikan pendaftaran;
- d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir i.6 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir dimaksud;
- f. dalam hal dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan oleh lembaga calon pemantau Pemilu tidak lengkap atau terdapat kesalahan dokumen, maka petugas Bawaslu Kota Palu wajib memberitahukan kepada Lembaga calon Pemantau Pemilu yang hadir saat itu terkait dengan kekurangan dokumen persyaratan dan menyerahkan Ceklis Formulir I.6 dan memberikan keterangan tidak lengkap/perbaikan guna dapat dilakukan kelengkapan/perbaikan dokumen oleh lembaga calon Pemantau Pemilu dimaksud; dan

g. dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan pemantau Pemilu telah dinyatakan lengkap oleh petugas Bawaslu Kota Palu, maka Petugas Bawaslu Kota Palu wajib memberitahukan kepada Lembaga calon pemantau Pemilu/perwakilan yang hadir, bahwa waktu penyerahan sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 09 Agustus 2022

The image shows a circular official stamp of the Badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu. The stamp features a central emblem with a red and yellow design. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "MOCHAMAD HARITSYAH" is printed in bold, uppercase letters. Above the signature, the text "KEPALA SEKRETARIAT," is printed in bold, uppercase letters.

KEPALA SEKRETARIAT,
MOCHAMAD HARITSYAH

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Kota Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

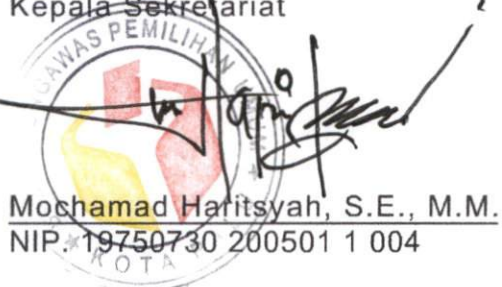
LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 007/PM.00.02/ST-11/08/2022
Tanggal : 09 Agustus 2022
Tentang : Petugas Penerima Pendaftaran Pemantau
Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di
wilayah Kota Palu

**SUSUNAN TIM PETUGAS PENERIMA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Abd. Rahim S.T., M. Adm.K.P	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Bobi Christofel S.Sos.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
3.	Try Risky	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota


KEPALA SEKRETARIAT,
MOCHAMAD HARITSYAH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004